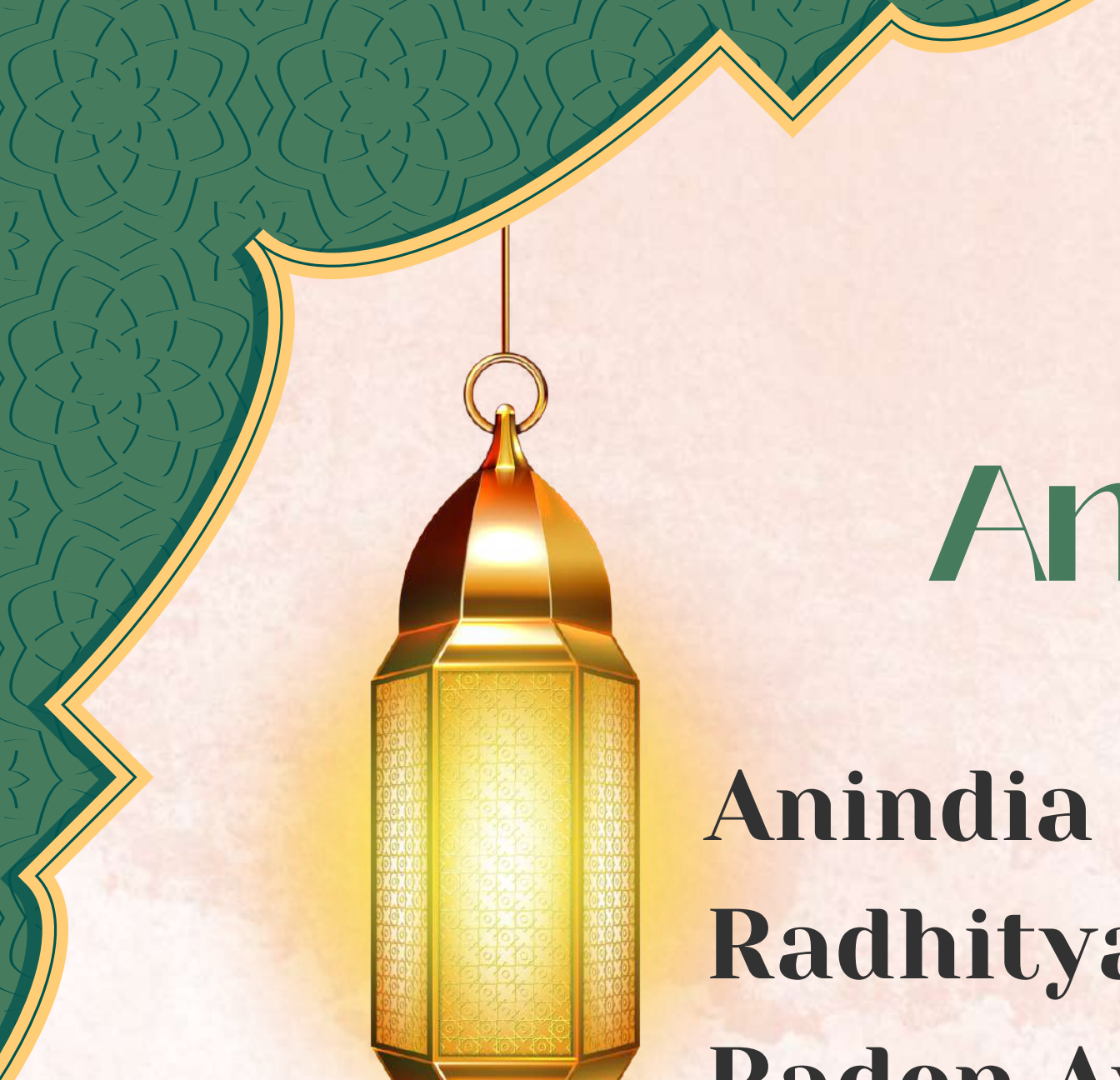


Konsep Pernikahan dan Kebahagiaan dalam islam

KELOMPOK 9





Anggota Kelompok

Anindia Titan Sekar Ningrum (2515041009)

Radhitya Rangga Fahriza (2515041011)

Raden Ayu Meeylan Bawe Ani (2515041015)

Avansa Bimanugraha (2515041057)

Neysila Hevira Aulia (2515041097)





Pengertian Pernikahan Menurut Syara'

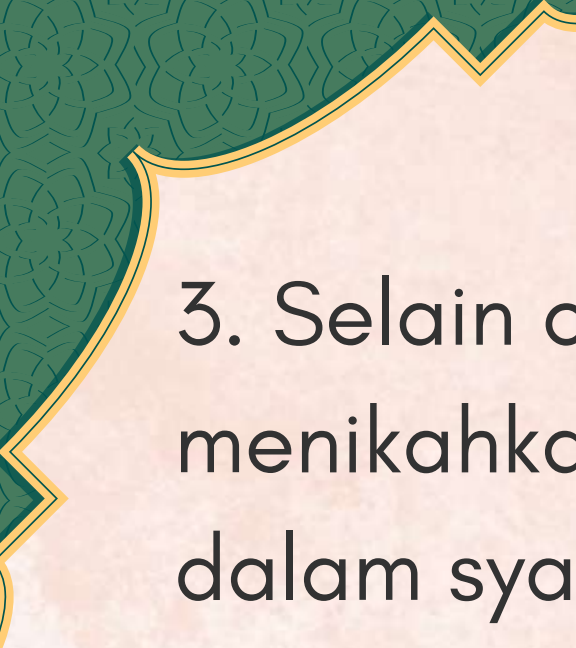
Pernikahan menurut syara' adalah akad antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan ijab dan qabul sesuai ketentuan hukum Islam, disaksikan oleh wali dan saksi, serta memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Para ulama fikih mendefinisikan nikah (zawaj atau tazwij) sebagai akad yang mengandung kebolehan hubungan suami istri dengan lafaz tertentu yang sah menurut syariat. Menurut Abu Yahya Zakariya al-Ansari, nikah merupakan akad syar'i yang memberikan kebolehan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau yang semakna dengannya. Sementara itu, Muhammad Abu Ishrah menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami istri, membentuk hubungan keluarga, serta dilandasi semangat tolong-menolong. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya bertujuan menghalalkan hubungan seksual, tetapi juga membangun keluarga yang harmonis, memiliki tanggung jawab moral dan hukum, serta bernilai ibadah untuk meraih ridha Allah.

Syarat Rukun Dan Kententuan Pernikahan Menurut Syara'

Rukun dan syarat pernikahan menurut syara' memiliki perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih, terutama dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, menyebutkan bahwa salah satu rukun nikah berkaitan dengan adanya calon suami dan calon istri yang memenuhi syarat tertentu.

1. Calon suami harus bukan mahram dari calon istri, adanya persetujuan atau keterikatan dari kedua belah pihak, serta memiliki identitas yang jelas (mu'ayyan).
2. calon istri harus bukan mahram bagi calon suami, tidak berada dalam halangan nikah seperti masa iddah atau masih berstatus sebagai istri orang lain, dan memiliki identitas yang jelas. Dengan demikian, kejelasan status, tidak adanya halangan syar'i, serta kepastian identitas kedua mempelai menjadi syarat penting dalam sahnya pernikahan menurut syariat.





3. Selain calon suami dan istri, rukun pernikahan juga mencakup adanya wali yang menikahkan mempelai wanita, seperti ayah kandung atau kerabat terdekat sesuai urutan dalam syariat. Wali harus memenuhi syarat, yaitu laki-laki, balig, berakal, adil, bukan budak, tidak berbeda agama, tidak terhalang oleh wali lain, serta mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

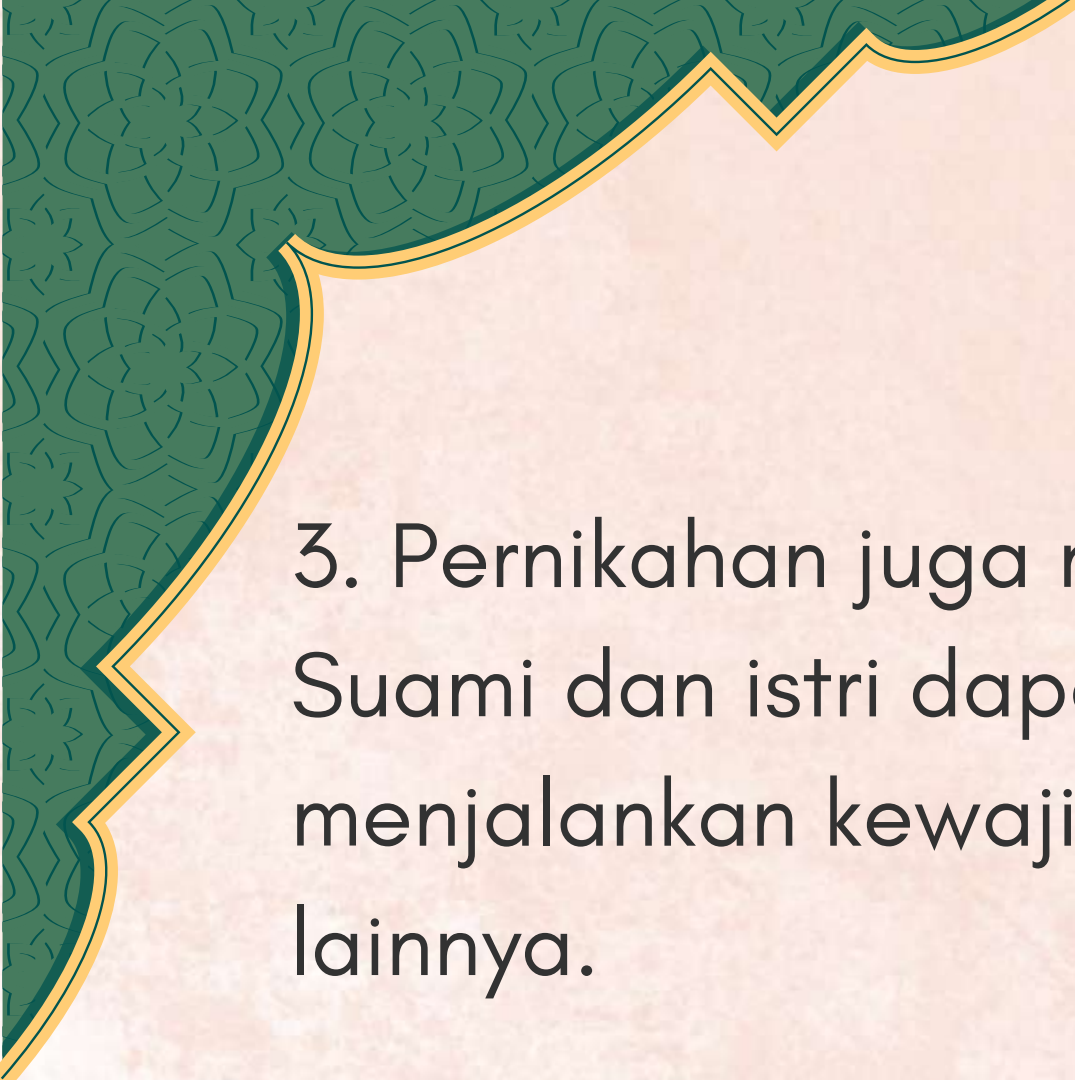
4. Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, bukan budak atau orang fasik, serta mampu melihat dan mendengar jalannya akad. Kehadiran saksi menjadi bukti sah dan terbukanya pernikahan menurut ketentuan syariat.

5. Akad nikah dilaksanakan melalui sighat (ijab kabul), yaitu pernyataan yang jelas dari pihak yang menikahkan dan penerimaan dari mempelai laki-laki atau wakilnya. Sighat tidak boleh bergantung pada syarat tertentu, tidak dibatasi waktu, menggunakan lafaz yang tegas seperti “nikah” atau “tazwij”, serta diucapkan dengan sadar dan tanpa paksaan.

Hikmah Pernikahan

1. Pernikahan merupakan cara yang halal dan suci untuk menyalurkan naluri seksual secara sah sesuai ajaran Islam, sehingga manusia dapat terhindar dari perbuatan zina dan dampak negatif lainnya. Melalui pernikahan, tercipta ketenangan, cinta, dan kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.
2. Pernikahan menjadi sarana untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dengan menikah, seseorang dapat menjaga pandangan dan kehormatan, serta menyalurkan naluri secara benar sehingga hidup lebih terarah dan diridhai Allah SWT.





3. Pernikahan juga memotivasi pasangan untuk semakin semangat dalam beribadah. Suami dan istri dapat saling menasihati, mendukung, dan mengingatkan dalam menjalankan kewajiban kepada Allah, seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan ibadah lainnya.

4. Hikmah pernikahan berikutnya adalah melahirkan keturunan yang saleh dan bertakwa. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik.

5. Pernikahan bertujuan membangun rumah tangga Islami yang dilandasi sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu kehidupan yang damai, penuh cinta, serta kasih sayang antara suami dan istri.

Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah

Tujuan utama dalam menikah adalah mendapatkan keluarga yang bahagia yang sakinah mawadah dan warahmah.

1. Memilih pasangan yang tepat.

Menentukan pasangan dengan kriteria yang baik menjadi langkah awal membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Memenuhi unsur mawaddah dan rahmah.

Rumah tangga harmonis terwujud melalui cinta, kasih sayang, dan kesiapan berkorban.

3. Berlandaskan ajaran agama.

Ajaran agama menjadi pedoman agar keluarga hidup tenteram dan terarah.

4. Saling pengertian dan menghargai.

Sikap saling memahami dan menghargai mencegah konflik dalam rumah tangga.

5. Menerima kelebihan dan kekurangan.

Saling melengkapi dan memperbaiki diri membuat hubungan semakin kuat.



6. Menjaga kepercayaan.

Kepercayaan mencegah kecurigaan yang dapat merusak keharmonisan.

7. Memperkuat kasih sayang.

Kasih sayang menciptakan rasa aman, nyaman, dan bahagia dalam keluarga.

8. Senantiasa bersyukur.

Selalu bersyukur membuat hati tenang, memperkuat iman, dan membantu menghadapi ujian rumah tangga.

9. Berterus terang.

Kejujuran dan keberanian mengakui kesalahan menumbuhkan rasa saling percaya dan menghormati.

10. Sikap qana'ah.

Merasa cukup dengan yang dimiliki menciptakan keharmonisan dan menghindarkan dari keluhan berlebihan.





Kebahagiaan Dalam Perspektif Islam Menurut Al-Qur'an

Kebahagiaan dalam perspektif Islam menurut Al-Qur'an memiliki beberapa istilah dalam bahasa Arab, seperti sa'id (bahagia), falah (beruntung), najat (selamat), dan najah (berhasil). Kata sa'id paling dekat dengan makna bahagia, yaitu anugerah dari Allah setelah melewati kesulitan. Falah terbagi menjadi kebahagiaan duniawi dan ukhrawi; duniawi meliputi kesehatan, kecukupan, kekayaan, dan kehormatan, sedangkan ukhrawi mencakup kebahagiaan abadi tanpa batas. Najat dan najah berkaitan dengan rasa bahagia karena keselamatan dan keberhasilan dari suatu ancaman atau harapan yang tercapai.

Menurut Nurcholish Madjid, kebahagiaan tidak dapat dipisahkan dari kesengsaraan sebagai lawannya. Islam membedakan kebahagiaan jasmani dan ruhani, dunia dan akhirat, serta mendorong manusia untuk mengejar keduanya secara seimbang. Kebahagiaan akhirat tidak otomatis menjamin kebahagiaan dunia, begitu pula sebaliknya. Karena itu, manusia harus mampu membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan agar tidak terjebak pada kesenangan semu yang tidak membawa kebahagiaan sejati.



AN-NAHL;72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَخَفَذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah"(AnNahl;72)



HADIST

فصل ما بين الحلال والحرام الدُّفُّ وال ص و هت في النكاح

Artinya: "Pemisah antara apa yang halal dan yang haram adalah duff dan shout (suara) dalam pernikahan." (HR. An-Nasa'i no. 3369, Ibnu Majah no. 1896. Dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa no. 1994)



Thank You

PRESENTED BY KELOMPOK 9